



-1- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 06-K/PMT.III/BDG/AD/I/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: LUTHER KAYO
Pangkat / NRP	: Praka / 31060790920285
Jabatan	: Tamudi Pool I 15 Si Ang Kima
Kesatuan	: Denma Brigif-20/IJK
Tempat, tanggal lahir	: Toraja, 10 Februari 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Brigif-20/IJK

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Dandenma Brigif 20/IJK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 April 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014, berdasarkan surat keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/02/V/2014 tanggal 5 April 2014.
- 2 Kemudian diperpanjang sesuai :
 - Perpanjangan Penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danbrigif-20/IJK selaku Papera terhitung mulai tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/20/IV/2014 tanggal 29 April 2014 dan dibebaskan pada tanggal 25 Mei 2014 berdasarkan Surat pembebasan dari penahanan sementara Nomor : Kep/25/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 dari Danbrigif- 20/IJK selaku Papara.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor : Tap/08/ XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 8 Januari 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/110-K/PMT.III//BDG/ AD/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014.
5. Kepala Pengadilan Militer Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/2-K/PMT.III/ BDG/AD/I/2015 tanggal 7 Januari 2015.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa dengan pertimbangan Oditur Militer III-19 Jayapura Nomor : Dak/120/IX/2014 tanggal 2 September 2014 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :
Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada awal bulan Januari tahun dua ribu empat belas sekira pukul 19.00 WIT di rumah Kos Sdri. Conny Pijoh (Saksi-3) di Jl. Timika Indah atau waktu-waktu dan tempat-tempat lain, setidaknya pada suatu waktu dan suatu tempat di awal bulan Januari tahun dua ribu empat belas di Kota Timika, setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNT AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVIII Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melaksanakan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam XVII/ Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Denma Brigif-20/IJK sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara dengan pangkat Nrp 31060790920285.
- 2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Laurensia Romana Pongoh (Saksi-4) pada awal bulan September 2013 di asrama Brigif-20/IJK ketika Saksi-4 pergi bekerja sering menumpang mobil dinas truck khusus antar jemput anak sekolah penghuni asrama Brigif-20/IJK yang Terdakwa kemudikan dan 2 (dua) minggu kemudian Saksi-4 meminta nomor handphone Terdakwa karena sering menitipkan barang belanja dari tempat kerja Saksi-4 di Koperasi Simpan Pinjam yang terletak di Jl. Budi Utomo.
- 3 Bahwa dari pengenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran, kemudian pada awal bulan Januari 2014 sekira pukul 18.00 WIT Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui handphone dan meminta Sdri. Conny Pijoh (Saksi-3) untuk berbicara dengan Terdakwa untuk menjelaskan letak rumah Saksi-3, tidak lama kemudian Terdakwa datang di rumah Saksi-3 lalu masuk ke dalam kamar menemui Saksi-4 lalu Saksi-4 memeluk Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi-4 dan Terdakwa keluar kamar dan menuju ke ruang tamu kemudian saat di ruang tamu Saksi-2 dan Terdakwa beberapa kali berciuman dan Saksi-2 mulai memeluk Terdakwa dan meraba kemaluan Terdakwa lalu Saksi-4 meminta Terdakwa untuk membeli minuman keras tapi Terdakwa menolaknya selanjutnya Saksi-4 meminta Terdakwa agar menyutubuhi Saksi-4 dengan kata-kata "Kalau kamu gak mau belikan saya minuman, kita berhubungan badan saja".
- 4 Bahwa kemudian Saksi-4 membuka celana panjang jeans warna hijau dan celana dalam warna biru yang Terdakwa pakai lalu Saksi-4 membuka sendiri rok pendek jeans warna hijau dan celana dalam warna putih kemudian Saksi-4 duduk di kursi menghadap ke arah Terdakwa dengan posisi ke dua paha dibuka kemudian Terdakwa mengambil kondom di dalam dompet Terdakwa dan memakainya, lalu Terdakwa dalam posisi berdiri menindih tubuh Saksi-4 sambil memasukkan penis Terdakwa yang sudah ereksi ke dalam lubang vagina Saksi-4 setelah penis Terdakwa masuk seluruhnya kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya secara naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan merasakan orgasme serta mengeluarkan sperma di dalam kondom yang Terdakwa gunakan.
5. Bahwa Terdakwa selain melakukan persetubuhan tersebut di atas, Terdakwa dan Saksi-4 telah beberapa kali melakukan persetubuhan antara lain, persetubuhan pertama pada tanggal 23



-3-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 sekira pukul 19.00 Wit bertempat di kamar atau penginapan Nyiur Melambai yang terletak di Jl. Airport Timika, kemudian juga dilakukan di rumah Saksi-4 di Asarna Brigif-20/IJK KM. 14 Mapurujaya Timika.

6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 melakukan persetujuan atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan dan Terdakwa dengan Saksi-4 sama-sama merasakan kenikmatan sampai orgasme namun Saksi-4 tidak.
7. Bahwa Saksi-4 adalah istri sah dari Kopda Gunadin (Saksi-1) dan telah menikah sesuai dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Mimika Nomor 140/44/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki umur 5 (lima) tahun bernama Inra Ahmadin Pratama dan Terdakwa telah mengetahui Saksi-4 adalah juga istri sah dari Saksi-1 yang merupakan atasan atau senior dari Terdakwa.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu tiga belas sekira pukul 19.00 WIT di penginapan hotel Nyiur Melambai di Jl. Raya Airport Timika, awal bulan Januari tahun dua ribu empat belas sekira pukul 19.00 WIT di rumah kos Sdri. Conny Piiroh (Saksi-3) di Jl. Timika Indah dan di rumah Kopda Gunadin (Saksi-1) di Asrama Brigif-20/IJK Kota Timika tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu empat belas sekira pukul 23.00 WIT dan tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu empat belas sekira pukul 03.00 Wit atau waktu-waktu dan tempat-tempat lain, setidaknya tidaknya pada suatu waktu dan suatu tempat dalam bulan Desember tahun dua ribu tiga belas dan bulan Januari dua ribu empat belas di Kota Timika, setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVIII Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melaksanakan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Denma Brigif-20/IJK sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara dengan pangkat Praka Nrp 31060790920285.

2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Laurensia Romana Pongoh (Saksi-4) pada awal bulan September 2013 di asrama Brigif-20/IJK Saksi-2 pergi bekerja sering menumpang mobil dinas truck khusus antar jemput anak sekolah penghuni asrama Brigif-20/IJK yang Terdakwa kemudikan dan 2 (dua) minggu kemudian Saksi-2 meminta nomor handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menandatangani pengaduan belanja dari tempat kerja Saksi-2 di Koperasi Simpan Pinjam yang terletak di Jl. Budi Utomo.

3 Bahwa Saksi-2 adalah istri sah dari Kopda Gunadin (Saksi-1) dan telah menikah sesuai dengan akta nikan yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Mimika Nomor : 140/44/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 dan telah dikarunia seorang anak laki-laki umur 5 (lima) tahun bernama Inra Ahmadin Pratama dan Terdakwa telah mengetahui Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-1 yang merupakan atasan atau senior dari Terdakwa.

4 Bahwa dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran atau perselingkuhan sehingga pada tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa dan Saksi-2 menyewa kamar di penginapan Nyiur Melambai yang terletak di Jl. Airport Timika, setelah Terdakwa dan Saksi-4 berada dalam kamar, Terdakwa dan Saksi-2 duduk di tempat tidur sambil menonton televisi, lalu Saksi-2 memeluk Terdakwa dan Terdakwa membalas memeluk Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka celana serta celana dalam masing-masing, kemudian Saksi-2 mengambil posisi terlentang di atas tempat tidur dan Terdakwa terlebih dahulu memakai kondom pada penis Terdakwa yang sudah ereksi, selanjutnya Terdakwa menindih Saksi-2 dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-2 sambil mengoyang-goyangkan pantatnya secara naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam kondom yang Terdakwa gunakan dan masih berada di dalam lubang vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan diri di kamar mandi secara bergiliran lalu keluar kamar penginapan.

5 Bahwa setelah persetubuhan yang pertama maka dilanjutkan persetubuhan berikutnya yaitu, pada awal bulan Januari 2014 sekira pukul 18.00 WIT Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui handphone dan meminta Sdri. Conny Pijoh (Saksi-3) untuk berbicara dengan Terdakwa untuk menjelaskan letak rumah Saksi-3, tidak lama kemudian Terdakwa datang di rumah Saksi-3 lalu masuk ke dalam kamar menemui Saksi-2 lalu Saksi-2 memeluk Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi-4 dan Terdakwa keluar kamar dan menuju ke ruang tamu kemudian saat di ruang tamu Saksi-2 dan Terdakwa beberapa kali berciuman dan Saksi-2 mulai memeluk Terdakwa dan meraba kemaluan Terdakwa lalu Saksi-2 meminta Terdakwa untuk membeli minuman keras tapi Terdakwa menolaknya selanjutnya Saksi-2 meminta Terdakwa agar menyetubuhi Saksi-2 dengan kata-kata "Kalau kamu gak mau belikan saya minuman, kita berhubungan badan saja".

6 Bahwa kemudian Saksi-2 membuka celana panjang jeans warna hijau dan celana dalam warna biru yang Terdakwa pakai lalu Saksi-2 membuka sendiri rok pendek jeans warna hijau dan celana dalam warna putih kemudian Saksi-2 di kursi menghadap ke arah Terdakwa dengan posisi ke dua paha dibuka kemudian Terdakwa mengambil kondom di dalam dompet Terdakwa dan memakainya, lalu Terdakwa dalam posisi berdiri menindih tubuh Saksi-2 dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah ereksi ke dalam lubang vagina Saksi-2 setelah penis Terdakwa masuk seluruhnya kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya secara naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan merasakan orgasme serta mengeluarkan sperma didalam kondom yang Terdakwa gunakan.

7 Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan persetubuhan yaitu, pada tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 23.00 WIT dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 yang sebelumnya telah ditelepon oleh Saksi-2, lalu Terdakwa mengetuk pintu depan dan dibuka serta dipersilahkan masuk oleh Saksi-2 dan Saksi-2 langsung menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar, Saksi-2 dan Terdakwa duduk, berdua di atas kasur sambil mengobrol kemudian Terdakwa berbaring di kasur lalu Saksi-2 memeluk Terdakwa dan saling berciuman, selanjutnya Saksi-2 ke kamar mandi dan setelah kembali ke kamar meminta Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi-2 dengan berkata "Sebelum kamu pulang, kita berhubungan badan dulu".



-5-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8 putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa sebagai berikut, Saksi-2 membuka sendiri celana pendek warna merah hitam dan celana dalam warna putih dan Terdakwa membuka sendiri celana jeans pendek warna coklat dan celana dalam warna hitam lalu Saksi-2 merebahkan diri di atas kasur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa mengambil kondom di dalam dompet Terdakwa dan memakainya selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dari atas dan Saksi-2 memegang penis Terdakwa yang sudah ereksi dengan tangannya kemudian memasukkannya sendiri ke dalam lubang vagina Saksi-2, setelah penis Terdakwa masuk seluruhnya di dalam lubang vagina Saksi-2, Terdakwa rnengoyang-goyangkan pantatnya naik-turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Terdakwa merasakan orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam kondom yang Terdakwa gunakan.

9 Bahwa sekira pukul 03.00 WIT tanggal 20 Januari 2014 Saksi-2 membangunkan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan keempat yang dilakukan dengan cara Saksi-2 dan Terdakwa berciuman lalu Saksi-2 dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam masing-masing kemudian Saksi-2 tidur di atas kasur dengan posisi terlentang lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dari atas dan memasukkan penisnya yang sudah ereksi ke dalam vagina Saksi-2 kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya secara naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit dan Terdakwa merasakan orgasme lalu mencabut penisnya dari vagina Saksi-2 kemudian mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi-2.

10 Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan dan Terdakwa dengan Saksi-2 sama-sama merasakan kenikmatan sampai orgasme.

11 Bahwa Saksi-2 pernah 2 (dua) kali memberikan uang kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 23 Desember 2014 ketika Saksi-2 dan Terdakwa selesai melakukan hubungan badan di penginapan Nyiur Melambai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli handphone Blackberry dan sekitar bulan Februari 2014 sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membantu memperbaiki sepeda motor saat Terdakwa di rawat di RSUD Timika akibat kecelakaan lalu lintas.

12 Bahwa dengan demikian Terdakwa dan Saksi-4 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :

1 Pada tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 19.00 WIT bertempat di penginapan hotel Nyiur Melambai di Jl. Raya Airport Timika.

2 Sekitar awal bulan Januari 2014 sekira pukul 19.00 WIT bertempat di rumah kos Saksi III di Jl. Timika Indah.

3 Pada tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 23.00 WIT bertempat di rumah Saksi I di Asrama Brigif-20/IJK.

4 Pada tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 03.00 WIT bertempat di rumah Saksi I di Asrama Brigif-20/IJK.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP atau Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) Foto copy kutipan akta nikah Kabupaten Mimika Nomor 140/44/III/2008 tanggal 17 Maret 2008.
- 2) Foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor : 774/VIII/ 2008 tanggal 26 Agustus 2008.
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 123-K/ PM.III-19/ AD/IX/2014 tanggal 10 Desember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : LUTHER KAYO, Praka NRP 31060790920285 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Seorang pria yang turut serta melakukan zina”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1) Foto copy kutipan akta nikah Kabupaten Mimika Nomor : 140/44/III/2008 tanggal 17 Maret 2008.
- 2) Foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor : 774/VIII/ 2008 tanggal 26 Agustus 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-7-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.00,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

- 2 Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/123-K/PM.III-19/AD/ XII/2014 tanggal 10 Desember 2014.
- 3 Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan 10 Desember 2014 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 123-K/PM.III-19/AD/IX/2014 tanggal 10 Desember 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam pengajuan banding ini Terdakwa tidak membuat memori banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 123-K/PM.III-19/AD/IX/2014 tanggal 10 Desember 2014, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah".

Sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar memberikan pertimbangan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

1 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sdri. Laurensia Romana Pongoh pada awal bulan September 2013 di Asrama Brigif-20/IJK ketika Saksi pergi bekerja sering menumpang mobil dinas truck khusus antar jemput anak sekolah penghuni asrama Brigif-20/IJK yang Terdakwa kerdikan dan 2 (dua) minggu kemudian Saksi meminta nomor telepon seluler Terdakwa karena sering menitipkan barang belanja dari tempat kerja Saksi di Koperasi Simpan Pinjam yang terletak di Jl. Budi Utomo.

2 Bahwa saat berkenalan dengan Saksi Sdri. Laurensia Romana Pongoh status Terdakwa bujang atau belum menikah dan Terdakwa mengetahui Saksi adalah istri sah dari Saksi Kopda Gunadin yang juga atasan atau senior dari Terdakwa di Kesatuan Denma Brigif-20/IJK.

3 Bahwa dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran dan perselingkuhan dan sudah 4 (empat) kali melakukan persetubuhan / zina layaknya suami isteri yaitu :

- a Persetubuhan / zina yang pertama.

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa dan Saksi Sdri. Laurensia Romana Pongoh menyewa kamar di penginapan Nyiur Melambai yang terletak di Jl. Airport

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Sdri. Laurensia Romana Pongoh berada dalam kamar, Terdakwa dan Saksi Sdri. Laurensia Romana Pongoh duduk di tempat tidur sambil menonton televisi, lalu Saksi Sdri. Laurensia Romana Pongoh memeluk Terdakwa dan Terdakwa membalas memeluk Saksi Sdri. Laurensia Romana Pongoh, kemudian Terdakwa dan Saksi Sdri. Laurensia Romana Pongoh membuka celana serta celana dalam masing-masing, selanjutnya Terdakwa menindih Saksi Sdri. Laurensia Romana Pongoh dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi Sdri. Laurensia Romana Pongoh sambil mengoyang-goyangkan pantatnya secara naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa mengalami orgasme.

b Persetubuhan / zina yang kedua.

Bahwa pada awal bulan Januari 2014 bertempat di rumah kos Saksi Sdri. Conny Pijoh. Saksi Sdri. Laurensia Romana Pongoh menghubungi Terdakwa agar datang ke rumah kos Saksi Sdri. Conny Pijoh di Jl. Timika Indah. Tidak lama kemudian Terdakwa datang di rumah kos Saksi Sdri. Conny Pijoh lalu masuk ke dalam kamar menemui Saksi Sdri. Laurensia Romana Pongoh lalu Saksi Sdri. Laurensia Romana Pongoh memeluk Terdakwa, selanjutnya melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara mengoyang-goyangkan pantatnya secara naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan merasakan orgasme serta mengeluarkan sperma masuk ke vagina Saksi.

c Persetubuhan / zina yang ketiga.

Bahwa pada tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 23.00 WIT bertempat di rumah Saksi Kopda Gunadi di Asrama Brigif-20/IJK. Terdakwa datang ke rumah Saksi Sdri. Laurensia Romana Pongoh, selanjutnya melakukan persetubuhan lagi seperti sebelumnya dan Terdakwa maupun Saksi Sdri. Laurensia Romana Pongoh melakukannya atas dasar suka sama suka tanpa paksaan serta sama-sama menikmati.

d Persetubuhan / zina yang keempat.

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 03.00 WIT Terdakwa dan Saksi Sdri. Laurensia Romana Pongoh melakukan persetubuhan yang keempat di lakukan di rumah Saksi Kopda Gunadi dan Saksi Sdri. Laurensia Romana Pongoh yang terletak di Asrama Brigif-20/IJK yaitu dengan cara yang sama seperti sebelumnya.

4 Bahwa Terdakwa dan Saksi Sdri. Laurensia Romana Pongoh melakukan persetubuhan / zina atas dasar suka sama suka dan sama-sama merasakan kenikmatan sampai orgasme.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.



Menimbang : Bahwa putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana Pokok Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer adalah sudah tepat dan benar karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusnya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya antara lain :

- 1 Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Sdri. Laurensia Romana Pongoh adalah istri atasannya/seniornya yang bernama Kopral Dua (Kopda) Gunadin, yang seharusnya dilindungi bukan untuk dimanfaatkan dalam melampiaskan nafsunya.
- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa membuat hancurnya keluarga atau rumah tangga Kopda Gunadi karena akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kopda Gunadi telah menceraikan isterinya.
- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit TNI yang memegang Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (Delapan) wajib TNI, perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra dan wibawa Kesatuan TNI / TNI AD di tengah masyarakat, oleh karenanya Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berada di kalangan Militer dan Terdakwa layak diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau di pecat.

Oleh karena itu atas pertimbangan dan keadaan tersebut diatas pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan, karena dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 123-K/PM.III-19/ AD/IX/2014 tanggal 10 Desember 2014, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa mengenai kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama kurang tepat, oleh karena itu perlu diperbaiki.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 123-K/PM.III-19/ AD/IX/2014 tanggal 10 Desember 2014, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **LUTHER KAYO, PRAKA NRP 31060790920285**.
 - 2.----- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 123-K/PM.III-19/AD/IX/2014 tanggal 10 Desember 2014, sekedar kualifikasi sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **LUTHER KAYO, PRAKA NRP 31060790920285** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Turut serta melakukan zina”**.
 3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 123-K/PM.III-19/AD/IX/2014 tanggal 10 Desember 2014, untuk selebihnya.
 4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H., Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan



-11- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Panitera Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 522873, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H.
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

ttd

Sugeng Sutrisno S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

ttd

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 522873

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 522873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)